



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU NOVA NURROHIM;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyorejo, RT002, RW001, Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Bayu Nova Nurrohim ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Bayu Nova Nurrohim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU NOVA NURROHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU NOVA NURROHIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck warna putih Nopol K 8150 OD;
 - 2 (dua) buah Hp merk Oppo warna biru dan Vivo Y22;

Dirampas untuk negara;

- 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220 cm diameter 1 batang panjang 180 cm diameter 19 cm 1 batang panjang 220 cm diameter 20 cm 4 batang panjang 150 cm diameter 22 cm 1 batang panjang 200 cm diameter 21 cm 4 batang panjang 220 cm diameter 23 cm 1 batang panjang 200 cm diameter 23 cm 6 batang panjang 200 cm diameter 18 cm 1 batang panjang 200 cm diameter 19 cm 17 batang panjang 220 cm diameter 19 cm 2 batang panjang 220 cm diameter 16 cm 1 batang panjang 110 cm diameter 29 cm 1 batang panjang 120 cm diameter 29 cm 1 batang panjang 140 cm diameter 25 cm 2 batang panjang 140 cm diameter 28 cm 1 batang panjang 140 cm diameter 26 cm 1 batang panjang 200 cm diameter 24 cm 1 batang panjang 240 cm diameter 23 cm 1 batang panjang 200 cm diameter 25 cm 2 batang panjang 200 cm diameter 16 cm 3 batang panjang 200 cm diameter 22 cm 1 batang;

Dikembalikan kepada BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Bayu Nova Nurrohim** pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di jalan umum masuk Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa BAYU NOVA NURROHIM menghubungi Sdr. TIKO menanyakan apakah ada muatan barang kemudian Sdr. TIKO menjawab ada muatan kayu jati kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI (DPO) dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol : K-8150-OD berangkat dari Bali menuju rumah Sdr. TIKO yang berada di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI tiba di rumah Sdr. TIKO kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesuai arahan dari Sdr. TIKO, Terdakwa bersama-sama Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol : K-8150-OD berangkat menuju Dusun Ringinmulyo Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil kayu jati;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang akan menaikkan kayu jati ke atas truck sehingga Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI menunggu hingga kayu jati selesai dinaikkan ke atas truck tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak di kenal menyuruh Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI untuk membawa kayu jati tersebut ke Jepara Jawa Tengah;
- Bahwa setelah kayu jati selesai di naikkan ke atas truck kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-8150-OD menuju Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil kayu jati lainnya;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Banyuwangi Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI berhasil melarikan diri selanjutnya Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Banyuwangi Selatan juga mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna putih Nopol : K-8150-OD;
- 2 (dua) buah Hp merk Oppo warna biru dan Vivo Y22;
- 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220cm diameter = 1 batang, panjang 180 cm diameter 19cm = 1 batang, panjang 220cm diameter 20cm = 4 batang, panjang 150cm diameter 22cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 21cm = 4 batang, panjang 220cm diameter 23cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 23cm = 6 batang, panjang 200cm diameter 18cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 19cm = 17 batang, panjang 220cm diameter 19cm = 2 batang, panjang 220cm diameter 16cm = 1 batang, panjang 110cm diameter 29cm = 1 batang, panjang 120cm diameter 29cm = 1 batang, panjang 140cm diameter 25cm = 2 batang, panjang 140cm diameter 28cm = 1 batang, panjang 140cm diameter 26cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 24cm = 1 batang, panjang 240cm diameter 23cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 25cm = 2 batang, panjang 200cm diameter 16cm = 3 batang, panjang 200cm diameter 22cm = 1 batang;

tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan, dokumen asal usul kayu, ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sedang dimuat di atas mobil truck warna putih Nopol : K-8150-OD yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati bentuk glondongan tersebut identik dengan tunggak Kayu Jati bekas penebangan di petak 79F RPH Kesilirbaru BKPH Sukamade KPH Banyuwangi dan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa Kayu Jati tersebut tanpa izin Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Suomade dan tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Tanda Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang mana sesuai atauran semua kayu hasil kawasan hutan perhutani untuk penerbitan Dokumen SKSHH adalah petugas/pejabat Perhutani yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sumade mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih Rp. 10.052.000,- (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa Bayu Nova Nurrohim** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 **PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Bayu Nova Nurrohim** pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di jalan umum masuk Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa BAYU NOVA NURROHIM menghubungi Sdr. TIKO menanyakan apakah ada muatan barang kemudian Sdr. TIKO menjawab ada muatan kayu jati kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI (DPO) dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol : K-8150-OD berangkat dari Bali menuju rumah Sdr. TIKO yang berada di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI tiba di rumah Sdr. TIKO kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesuai arahan dari Sdr. TIKO, Terdakwa bersama-sama Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol : K-8150-OD berangkat menuju Dusun Ringinmulyo Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil kayu jati;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang akan menaikkan kayu jati ke atas truck sehingga Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI menunggu hingga kayu jati selesai dinaikkan ke atas truck tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak di kenal menyuruh Terdakwa dan Sdr. AJI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO alias AJI untuk membawa kayu jati tersebut ke Jepara Jawa Tengah;

- Bahwa setelah kayu jati selesai di naikan ke atas truck kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI dengan mengemudikan Truck warna putih Nopol : K-8150-OD menuju Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil kayu jati lainnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Ringinmulyo RT 02 RW 02 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Banyuwangi Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. AJI WIJAYANTO alias AJI berhasil melarikan diri selanjutnya Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Banyuwangi Selatan juga mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna putih Nopol : K-8150-OD;
- 2 (dua) buah Hp merk Oppo warna biru dan Vivo Y22;
- 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220cm diameter = 1 batang, panjang 180 cm diameter 19cm = 1 batang, panjang 220cm diameter 20cm = 4 batang, panjang 150cm diameter 22cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 21cm = 4 batang, panjang 220cm diameter 23cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 23cm = 6 batang, panjang 200cm diameter 18cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 19cm = 17 batang, panjang 220cm diameter 19cm = 2 batang, panjang 220cm diameter 16cm = 1 batang, panjang 110cm diameter 29cm = 1 batang, panjang 120cm diameter 29cm = 1 batang, panjang 140cm diameter 25cm = 2 batang, panjang 140cm diameter 28cm = 1 batang, panjang 140cm diameter 26cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 24cm = 1 batang, panjang 240cm diameter 23cm = 1 batang, panjang 200cm diameter 25cm = 2 batang, panjang 200cm diameter 16cm = 3 batang, panjang 200cm diameter 22cm = 1 batang;

tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan, dokumen asal usul kayu, ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sedang dimuat di atas mobil truck warna putih Nopol : K-8150-OD yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati bentuk glondongan tersebut identik dengan tunggak Kayu Jati bekas penebangan di petak 79F RPH Kesilirbaru BKPH Sukamade KPH Banyuwangi dan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa Kayu Jati tersebut tanpa izin Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Suomade dan tanpa dilengkapi dokumen Surat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Tanda Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang mana sesuai atauran semua kayu hasil kawasan hutan perhutani untuk penerbitan Dokumen SKSHH adalah petugas/pejabat Perhutani yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sumade mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih Rp. 10.052.000,- (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa Bayu Nova Nurrohim** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Riyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Saksi sebagai karyawan BUMN/KRPH Kesilir Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau lengkap;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi melakukan patroli hutan bersama dengan Joko yang merupakan Mandor RKP dan sesampainya di petak 79 F, Saksi menemukan ada 9 (sembilan) tunggak pohon yang ditebang, kemudian Saksi melakukan pencarian, akan tetapi Saksi tidak menemukan batang pohon yang ditebang tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Polmob yang menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa ada truk yang mengangkut kayu jati di wilayah Pesanggaran, lalu Saksi bersama dengan Sugeng, Sunardi dan Suanrto menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi dan Saksi melihat ada truk warna putih dengan nomor polisi K-8150-OD sedang mengangkut kayu jati, di mana truk tersebut dalam keadaan berhenti;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati;
- Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa untuk mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa diamankan, datang adik Ryibet Eko Hari Prasetyo membawa surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pesanggaran tanggal 2 Mei 2024 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Mujimin telah menjual kayu sebanyak 20 (dua puluh) pohon kepada Ryibet Eko Hari Prasetyo, di mana kayu tersebut baru dipotong pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 akan tetapi kayu tersebut belum diangkut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunardi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Saksi sebagai karyawan BUMN Perhutani menjabat sebagai anggota Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau lengkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Edi Riyanto, Sugeng, Hartono, Sunarto dan Icuik melakukan patroli di wilayah Desa Pesanggaran, lalu Saksi menjumpai sebuah truk yang sedang mengangkut kayu jati, kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lain menghampiri truk tersebut, setelah itu Edi Riyanto bertanya kepada Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa adalah sopir dari truk yang mengangkut kayu jati tersebut dan pada saat Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan terkait dengan surat atau dokumen kayu jati tersebut, Terdakwa menjawab bahwa kayu jati yang dimuatnya tidak terdapat surat keterangan hasil sahnya hutan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan di bawa ke Polsek Pesanggaran;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati tersebut menggunakan truk dengan nomor polisi K 8150 OD;
- Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa untuk mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), beberapa saat setelah Terdakwa diamankan, kemudian datang adik Ryibet Eko Hari Prasetyo membawa surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pesanggaran tanggal 2 Mei 2024 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Mujimin telah menjual kayu sebanyak 20 (dua puluh) pohon kepada Ryibet Eko Hari Prasetyo, di mana kayu tersebut baru dipotong pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 akan tetapi kayu tersebut belum diangkut;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan Perhutani tepatnya di Petak 79 F BKPH RPH Kesilir Baru BKPH Sukamade, yang mana batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut identik dengan 9 (sembilan) tunggak pohon jati yang ditebang sesuai dengan keterangan KRPH Kesilir;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam truk menunggu teman Terdakwa yang juga sebagai sopir truk tersebut, yang mana orang yang mengemudikan truk tersebut sebelumnya adalah teman Terdakwa yang akhirnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa di tempat kejadian perkara banyak orang, kemudian orang-orang yang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sumade mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp10.052.000,00 (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Almunip, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau lengkap;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut milik Ryibet Eko Hari Prasetyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ryibet Eko Hari Prasetyo yang merupakan tetangga Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ryibet Eko Hari Prasetyo;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu jati tersebut milik Ryibet Eko Hari Prasetyo karena pada pagi hari ada orang yang menggergaji di belakang rumah Saksi dan Saksi sempat menanyakan pemilik kayu jati tersebut dan dijawab bahwa kayu jati tersebut milik Ryibet Eko Hari Prasetyo;
- Bahwa Saksi mengetahui Ryibet Eko Hari Prasetyo bekerja sebagai pedagang kayu jati karena di belakang rumah Saksi sering digunakan untuk tempat kayu jati milik Ryibet Eko Hari Prasetyo;
- Bahwa Ryibet Eko Hari Prasetyo mulai menitipkan kayu jati miliknya di belakang rumah Saksi sejak satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa kayu jati yang disimpan oleh Ryibet Eko Hari Prasetyo di belakang rumah Saksi berbentuk gelondong dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan diameter sekitar 20 (dua puluh) centi meter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa pada waktu menaruh kayu jati tersebut di belakang rumah Saksi, Ryibet Eko Hari Prasetyo tidak meminta izin kepada Saksi, akan tetapi pada pagi harinya Ryibet Eko Hari Prasetyo mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa Ryibet Eko Hari Prasetyo telah menaruh kayu di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Ryibet Eko Hari Prasetyo tidak pernah menunjukan surat atau dokumen sah kepada Saksi terkait dengan kepemilikan kayu jati tersebut;
- Bahwa Ryibet Eko Hari Prasetyo terakhir kali menaruh kayu jati di belakang rumah Saksi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, yang mana pada saat itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati yang ditaruh di belakang rumah Saksi dan pengiiraman kayu jati tersebut dilakukan beberapa malam;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati diangkut oleh Terdakwa menggunakan truk, di mana pada waktu truk tersebut datang, Saksi masih berada di rumah dan ketika truk tersebut mengangkut kayu jati, Saksi sudah keluar rumah untuk berjualan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, RT02, RW02, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, karena mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut menggunakan alat transportasi berupa mobil truk Colt Diesel warna putih dengan nomor polisi K 8150 OD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa truk yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut milik bos Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tuban, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dan rencananya kayu jati tersebut akan dibawa ke daerah Jepara, Jawa Tengah sesuai dengan tujuan dari orang yang menyuruh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal nama orang yang menyuruh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga belum diberitahu alamat pasti pengiriman kayu jati di Jepara, oleh karena Terdakwa hanya jasa pengiriman saja;
- Bahwa Ada sekitar 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang menaikan kayu jati ke atas mobil truk;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil upah dari jasa pengiriman barang berupa kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan truk untuk mengangkut kayu jati tersebut bersama dengan Aji akan tetapi pada saat penangkapan, Aji berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi truk tersebut adalah Terdakwa dan Aji, yang mana Terdakwa dan Aji saling bergantian mengemudikan truk untuk ekspedisi jarak jauh;
- Bahwa orang yang menawari Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah Tiko, yang mana Tiko menjelaskan kayu jati tersebut milik teman Tiko, namun Tiko tidak menyebutkan nama pemilik kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu jati milik Perhutani harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa Terdakwa mengangkut batang kayu jati milik Perhutani tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Perhutani untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi: K 8150 OD;
2. 2 (dua) buah Hp merek Oppo warna biru dan Vivo Y22;
3. 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220 cm diameter = 1 batang, panjang 180 cm diameter 19 cm = 1 batang, panjang 220 cm diameter 20 cm = 4 batang, panjang 150 cm diameter 22 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 21 cm = 4 batang, panjang 220 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 23 cm = 6 batang, panjang 200 cm diameter 18 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 19 cm = 17 batang, panjang 220 cm diameter 19 cm = 2 batang, panjang 220 cm diameter 16 cm = 1 batang, panjang 110 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 120 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 25 cm = 2 batang, panjang 140 cm diameter 28 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 26 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm = 1 batang, panjang 240 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 25 cm = 2 batang, panjang 200 cm diameter 16 cm = 3 batang, panjang 200 cm diameter 22 cm = 1 batang;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Riyanto yang merupakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan BUMN/KRPH Kesilir Baru dan Saksi Sunardi sebagai karyawan BUMN Perhutani menjabat sebagai anggota Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan karena mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati hasil hutan milik Perhutani;

- Bahwa Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati tersebut menggunakan alat transportasi berupa mobil truk Colt Diesel warna putih dengan nomor polisi K 8150 OD;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan Perhutani tepatnya di Petak 79 F BKPH RPH Kesilir Baru BKPH Sukamade, yang mana batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut identik dengan 9 (sembilan) tunggak pohon jati yang ditebang sesuai dengan keterangan KRPH Kesilir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati tersebut di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu jati tersebut dan rencananya kayu jati tersebut akan dibawa ke daerah Jepara, Jawa Tengah sesuai dengan tujuan dari orang yang menyuruh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal nama orang yang menyuruh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga belum diberitahu alamat pasti pengiriman kayu jati di Jepara, oleh karena Terdakwa hanya menerima upah untuk mengirim kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu jati tersebut harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), akan tetapi Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jenis jati milik Perhutani tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sumade mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp10.052.000,00 (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Bayu Nova Nurrohim sebagai pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa Bayu Nova Nurrohim di persidangan, tidak terdapat kekeliruan sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “*menghendaki dan mengetahui*” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan si Terdakwa benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (*Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH, hal 59*);

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu hasil penebangan dalam kawasan hutan untuk kayu bulat maupun kayu olahan yang termasuk dalam kualifikasi sortimen AI-AIII, dan terhadap setiap kayu yang berasal dari kawasan hutan diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Riyanto yang merupakan karyawan BUMN/KRPH Kesilir Baru dan Saksi Sunardi sebagai karyawan BUMN Perhutani menjabat sebagai anggota Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan karena mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati hasil hutan milik Perhutani, yang mana Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati tersebut menggunakan alat transportasi berupa mobil truk Colt Diesel warna putih dengan nomor polisi K 8150 OD dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan Perhutani tepatnya di Petak 79 F BKPH RPH Kesilir Baru BKPH Sukamade, yang mana batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut identik dengan 9 (sembilan) tunggak pohon jati yang ditebang sesuai dengan keterangan KRPH Kesilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati milik Perhutani tersebut telah dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati tersebut di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Ringinmulyo, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu jati tersebut dan rencananya kayu jati tersebut akan dibawa ke daerah Jepara, Jawa Tengah sesuai dengan tujuan dari orang yang menyuruh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal nama orang yang menyuruh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga belum diberitahu alamat pasti pengiriman kayu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati di Jepara, oleh karena Terdakwa hanya menerima upah untuk mengirim kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui untuk mengangkut kayu jati milik Perhutani harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), akan tetapi Terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) batang kayu jenis jati milik Perhutani tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sumade mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp10.052.000,00 (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Hp merek Oppo warna biru dan Vivo Y22, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi: K 8150 OD, berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa merupakan sopir jasa pengiriman atau ekspedisi yang mengemudikan truk tersebut sehingga truk tersebut tidak secara khusus digunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan atau alat untuk melakukan kejahatan dan oleh karena 1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi: K 8150 OD disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3. 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220 cm diameter = 1 batang, panjang 180 cm diameter 19 cm = 1 batang, panjang 220 cm diameter 20 cm = 4 batang, panjang 150 cm diameter 22 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 21 cm = 4 batang, panjang 220 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 23 cm = 6 batang, panjang 200 cm diameter 18 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 19 cm = 17 batang, panjang 220 cm diameter 19 cm = 2 batang, panjang 220 cm diameter 16 cm = 1 batang, panjang 110 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 120 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 25 cm = 2 batang, panjang 140 cm diameter 28 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 26 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm = 1 batang, panjang 240 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 25 cm = 2 batang, panjang 200 cm diameter 16 cm = 3 batang, panjang 200 cm diameter 22 cm = 1 batang, telah diakui kepemilikannya di persidangan sebagai milik BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Pengerusakan Hutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Nova Nurrohim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Hp merek Oppo warna biru dan Vivo Y22;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi: K 8150 OD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 53 (lima puluh tiga) batang kayu jati dengan ukuran adalah panjang 220 cm diameter = 1 batang, panjang 180 cm diameter 19 cm = 1 batang, panjang 220 cm diameter 20 cm = 4 batang, panjang 150 cm diameter 22 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 21 cm = 4 batang, panjang 220 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 23 cm = 6 batang, panjang 200 cm diameter 18 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 19 cm = 17 batang, panjang 220 cm diameter 19 cm = 2 batang, panjang 220 cm diameter 16 cm = 1 batang, panjang 110 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 120 cm diameter 29 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 25 cm

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 batang, panjang 140 cm diameter 28 cm = 1 batang, panjang 140 cm diameter 26 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm = 1 batang, panjang 240 cm diameter 23 cm = 1 batang, panjang 200 cm diameter 25 cm = 2 batang, panjang 200 cm diameter 16 cm = 3 batang, panjang 200 cm diameter 22 cm = 1 batang;

Dikembalikan kepada BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw